

PENETAPAN-REKAPITULASI-PEMUTAKHIRAN-DATA-PEMILIH-BERKELANJUTAN

KPT 19 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan KPU Kabupaten Landak telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam BA Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Landak Nomor 26/PL.02.1-BA/6108/2025 tanggal 6 November 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan IV Tahun 2025;
- Dasar Hukum UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten/Kota Landak Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 November 2025
- Lamp : 1 hlm